Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 2 Mei 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 46-68
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2211
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Pengaruh Implementasi *Core Tax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Yosafath Laksana[1*], Lorina Siregar Sudjiman[2]
[1] Yosafath Laksana, Universitas Advent Indonesia
[2] Lorina Siregar Sudjiman, Universitas Advent Filipina,Filipina

*Korespondensi Penulis : yosafathanggit024@gmail.com**

Abstract.*In the current digital era, public services are increasingly being transformed through technology, including tax administration systems. One of the major innovations implemented by the Indonesian government is the Core Tax System, an integrated tax administration system designed to improve service efficiency, data integration, and taxpayer compliance monitoring. This study aims to analyze the effect of Core Tax System implementation on taxpayer compliance in Indonesia. The research adopts a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to taxpayers. The collected data were tested using validity and reliability tests and analyzed through descriptive statistics and significance testing to examine the relationship between the research variables. The results indicate that the implementation of the Core Tax System has a positive and significant effect on taxpayer compliance, both partially and simultaneously. These findings suggest that tax system digitalization can serve as an important instrument in improving taxpayer compliance in Indonesia.*

Keywords :*Core Tax System; Indonesia; Tax administration; Tax digitalization; Taxpayer compliance.*

Abstrak.Di era digital saat ini, transformasi layanan publik berbasis teknologi semakin banyak diterapkan, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu inovasi penting yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah Core Tax System, yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, integrasi data, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *Core Tax System* terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Data yang terkumpul kemudian diuji melalui uji validitas, uji reliabilitas, dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta uji signifikansi untuk melihat pengaruh variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Core Tax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Administrasi pajak; Core Tax System; Digitalisasi perpajakan; Indonesia; Kepatuhan wajib pajak.

1. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi saat ini, transformasi pelayanan publik berbasis teknologi semakin berkembang pesat dan merambah hampir seluruh sektor, termasuk sektor perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembaruan sistem administrasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang menjadi perhatian utama adalah penerapan *Core Tax System* atau *Core Tax Administration System* (CTAS), yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital. Sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi, memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas data perpajakan, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks

Naskah Masuk: 16 April 2026; Revisi: 30 April 2026; Diterima: 12 Mei 2026; Terbit: 14 Mei 2026

modernisasi administrasi perpajakan, *Core Tax System* menjadi penting karena tidak hanya menyangkut perubahan teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja dan kualitas layanan perpajakan secara keseluruhan (Damayanti et al., 2025; Suwandi et al. 2025).

Kehadiran *Core Tax System* semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih menjadi tantangan penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Meskipun berbagai layanan digital seperti e-filing (pelaporan pajak secara elektronik), e-billing (pembuatan kode pembayaran online), dan layanan daring lainnya telah lama diterapkan, pada praktiknya masih terdapat wajib pajak yang belum patuh secara optimal dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi saja belum cukup untuk menjamin meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Diperlukan sistem administrasi yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. *Core Tax System* diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan layanan yang lebih efisien, meminimalkan hambatan administratif, dan memperkuat pengawasan berbasis data (Anggraini et al. 2024; Mujahadah et al. 2025).

Implementasi *Core Tax System* adalah upaya pemerintah untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih adaptif terhadap teknologi informasi. Sistem ini menghubungkan data, proses, dan layanan dalam satu ekosistem digital terintegrasi. Integrasi tersebut memudahkan akses layanan bagi wajib pajak dan meningkatkan pengawasan berbasis data bagi otoritas pajak. Sistem terintegrasi mengurangi kesalahan administratif, menekan biaya kepatuhan, dan meningkatkan kepastian pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kajian menunjukkan digitalisasi mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi, sehingga dapat mendukung kepatuhan wajib pajak (Dwina et al. 2025).

Namun demikian, implementasi sistem digital dalam administrasi perpajakan tidak selalu memberikan hasil yang optimal secara otomatis. Keberhasilan *Core Tax System* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, stabilitas sistem, pemahaman pengguna, dan kemampuan adaptasi wajib pajak terhadap mekanisme baru. Jika wajib pajak belum memahami cara kerja sistem atau belum merasa nyaman dengan perubahan yang terjadi, maka manfaat sistem tersebut bisa menjadi kurang maksimal. Dalam masa transisi menuju sistem baru, berbagai kendala teknis maupun nonteknis dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan keandalan sistem. Oleh sebab itu, efektivitas *Core Tax System* perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah sistem ini benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Selain aspek teknis, keberhasilan implementasi *Core Tax System* juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan perpajakan dan penerimaan wajib pajak terhadap sistem baru. Pada kelompok wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, digitalisasi administrasi pajak sering kali berhadapan dengan keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme perpajakan maupun kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sistem digital. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman terhadap sistem digital memiliki hubungan yang cukup kuat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, keberadaan *Core Tax System* tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku pengguna, karena sistem yang baik sekalipun akan kurang efektif apabila tidak didukung oleh pemahaman dan kesiapan wajib pajak dalam menggunakannya.

Di sisi lain, digitalisasi perpajakan juga dipandang sebagai upaya untuk menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan efisiensi administratif. Wajib pajak yang sebelumnya harus melalui proses manual dengan waktu dan tenaga yang lebih besar kini dapat memanfaatkan layanan berbasis sistem untuk melaporkan, membayar, dan memantau kewajiban perpajakannya. Kondisi ini secara teoritis dapat meningkatkan kepatuhan karena sistem yang lebih sederhana cenderung mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Akan tetapi, temuan empiris menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan tidak selalu bersifat seragam. Pada sebagian kasus, peningkatan kepatuhan terjadi karena kemudahan layanan, namun pada kasus lain, perubahan sistem justru memunculkan kebingungan atau hambatan baru apabila pengguna belum siap beradaptasi. Hal inilah yang menunjukkan pentingnya penelitian mengenai *Core Tax System* secara lebih spesifik, terutama dalam konteks kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan cenderung memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempermudah proses pelaporan, mempercepat pembayaran, dan meningkatkan transparansi layanan. Sistem digital juga dinilai mampu menurunkan beban administratif serta mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, hasil penelitian lain memperlihatkan bahwa digitalisasi belum tentu berpengaruh signifikan apabila wajib pajak belum siap beradaptasi dengan sistem baru atau apabila kualitas sistem masih belum optimal. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai sejauh mana implementasi *Core Tax System* benar-benar efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi *Core Tax System* menjadi penting untuk dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perpajakan digital serta menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyempurnakan implementasi sistem yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang modern sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu fondasi penting penerimaan negara.

2. KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Munculnya kepatuhan berawal dari adanya dorongan keluar dari dalam hati dan pikiran dan diwujudkan melalui tindakan. Kepatuhan seseorang terwujud karena adanya faktor eksternal dan internal. Kepatuhan yang muncul dari dalam diri seseorang karena hal itu sudah terbiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu sudah menjadi kepribadiannya dan bagian dari perilaku kehidupannya. Kepatuhan yang datangnya dari luar diri manusia biasanya berasal dari norma yang berlaku di sekitarnya. Seseorang membuat keputusan untuk patuh dikarenakan melihat adanya manfaat yang baik dan positif dari norma yang diberlakukan tersebut. Norma yang telah dipandang baik, baik secara pribadi maupun bagi orang lain, walaupun dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda pada masing-masing individu (Ajzen, 1991). Keputusan untuk patuh menjadi salah satu wujud dari perilaku yang dihasilkan seseorang yang diawali oleh sebuah niat yang keluar dari dalam hati dan pikiran karena adanya pembentukan sikap yang dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan untuk patuh ini muncul karena sikap telah dilakukan berulang-ulang, sehingga membentuk aturan di dalam hati dan menimbulkan pengendalian diri dalam perilaku seseorang (Ajzen, 1991). Teori perilaku terencana menjadi teori yang membentuk perilaku manusia yang dilandaskan pada adanya norma yang berlaku dan didukung oleh kepribadian seseorang serta diwujudkan dalam sikap yang kemudian menjadi kebiasaan hidup.

Demikian juga dengan kepatuhan yang dilakukan oleh WP, di mana melaporkan SPT Tahunan dan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu hal yang diwajibkan untuk dilakukan oleh setiap warga negara yang baik. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini terbentuk karena adanya faktor eksternal yang muncul, karena adanya norma yang berlaku di masyarakat yang mengatur tentang perpajakan, serta didukung oleh kemudahan sistem digital seperti

implementasi Core Tax System. Oleh sebab itu, WP terdorong untuk mematuhi peraturan pajak sesuai dengan norma yang berlaku melalui platform terintegrasi yang menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran.

Pajak

Pajak menjadi sebuah kontribusi publik bagi pemerintah yang dipungut dari publik berdasarkan peraturan yang berlaku. Publik tidak dapat merasakan secara langsung imbalan atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak akan membagikannya dalam bentuk produk layanan maupun jasa yang dibutuhkan oleh publik. Produk layanan publik tersebut dapat dirasakan oleh setiap orang, baik yang memenuhi tanggung jawab perpajakan maupun tidak (Resmi, 2019).

Implementasi *Core Tax System*

Wajib pajak yang mengetahui dan memanfaatkan sistem ini merupakan WP yang paham atas kebijakan perpajakan modern (Purnomo et al., 2025). Menurut studi Korat & Munandar (2025), kemampuan WP dalam mengaplikasikan *Core Tax Administration System* secara tepat menandakan tingkat kepahamannya atas aturan pajak yang terdigitalisasi, sehingga WP makin mahir dalam permasalahan pajak. Implementasi *Core Tax System* yang baik juga membantu WP mengidentifikasi keuntungan dari kepatuhan (kemudahan pelaporan real-time, integrasi data otomatis, dan transparansi) serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, yang pada gilirannya dapat mendorong perilaku yang patuh. Bagi seluruh wajib pajak, pemahaman ini sangat penting karena *Core Tax System* menjadi platform utama administrasi perpajakan nasional. Hal tersebut akan memengaruhi dan mendorong WP untuk selalu patuh terhadap perpajakan ketika telah menanamkan persepsi pada setiap WP bahwa sistem ini mempermudah proses self-assessment (Pratama & Nurhayati, 2023). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang implementasi *Core Tax System* cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajibannya. Mereka cenderung patuh dalam upaya ketaatan pajak untuk mengurangi dampak atas sanksi. Pemahaman akan hal ini mungkin akan mempermudah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui fitur integrasi data, validasi otomatis, dan pelaporan digital, namun sebaliknya tidak patuh karena belum familier dengan sistem baru (Apriliani & Astuti, 2025). Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan melalui *Core Tax System* yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pengawasan dalam satu platform terpadu sejak 1 Januari 2025.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran WP dapat dilihat dari perilaku WP dalam memenuhi norma pajak yang berlaku (Nugroho & Harianto, 2022). Selain itu, pengetahuan pajak melalui sistem digital membangkitkan kesadaran WP. Kesadaran WP atas manfaat pajak bagi publik melalui fasilitas publik yang memberikan rasa kepuasan dalam penggunaan layanan publik. Penerimaan pajak yang diwujudkan oleh pemerintah melalui proses pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata seharusnya dapat dirasakan oleh publik. Hal ini membuat WP makin menyadari bahwa kewajiban pajak yang dilakukan memberikan dampak bagi kepuasan bersama atas layanan publik yang disediakan pemerintah. Pemerintah memanfaatkan kontribusi yang dilakukan WP secara maksimal melalui *Core Tax System* sehingga layanan publik dapat dirasakan oleh publik, yang mampu meningkatkan kesadaran WP terhadap kewajiban perpajakannya (V. S. (2023) Wijaya, 2023).

Sanksi Pajak

Sanksi sering disebut sebagai hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan. Hukuman dianggap suatu hal yang negatif bagi publik. Kebanyakan orang akan menghindar dari suatu hukuman (Tampubolon & Susanti, 2023). Namun, kita juga mendapati bahwa ada juga pihak yang bersedia dengan lapang dada untuk menerima sanksi karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan seseorang untuk dapat menghindarinya (Samuel & Susanti, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini harus bijak dalam menetapkan sanksi pajak bagi para WP yang kurang patuh (Widyanti, 2022). Sanksi pajak diharapkan mampu memberikan efek jera namun tidak memberatkan bagi WP (Anggini.V et al., 2021). Sanksi yang kita kenal dalam perpajakan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2019). *Core Tax System* memperkuat pengawasan sanksi melalui validasi data otomatis sehingga efek jera semakin efektif.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi sering disebut sebagai hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan. Hukuman dianggap suatu hal yang negatif bagi publik. Kebanyakan orang akan menghindari suatu hukuman (Magdalena & Tampubolon, 2023). Namun, kita juga mendapati bahwa ada juga pihak yang bersedia dengan lapang dada untuk menerima sanksi karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan seseorang untuk menghindarinya (Samuel & Susanti, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini harus bijak dalam menetapkan sanksi pajak bagi para WP yang kurang patuh (Widyanti, 2022). Sanksi pajak diharapkan mampu memberikan efek jera, namun tidak memberatkan bagi WP (Anggini.V et al., 2021). Sanksi yang kita kenal dalam perpajakan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2019) . *Core Tax System*

memperkuat pengawasan sanksi melalui validasi data otomatis sehingga efek jera semakin efektif.

Kerangka Pemikiran dan Pembentukan Hipotesis

Wajib pajak di Indonesia saat ini menjadi fokus utama penerimaan pajak nasional, dengan semakin meningkatnya transformasi digital perpajakan melalui Core Tax System. Sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar APBN Indonesia, yang juga berfungsi membantu pembangunan nasional sehingga menghasilkan iklim perekonomian yang lebih kondusif dalam peningkatan kesejahteraan publik. Peningkatan peran *Core Tax System* bagi penerimaan pajak sejalan dengan kemungkinan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak harus dilandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dari para wajib pajak. Beberapa hal yang terdeteksi mampu memberikan kontribusi besar bagi kepatuhan WP adalah melalui implementasi *Core Tax System* yang banyak dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah akses publik.Ran *Core Tax System* yang terintegrasi dalam satu platform digital mampu mengurangi kesan rumit atas pajak. Sosialisasi tentang sistem ini yang banyak dilakukan oleh pemerintah melalui aplikasi resmi memberikan banyak akses dan cara bagi publik untuk lebih memahami perpajakan yang berlaku di Indonesia. Implementasi *Core Tax System* ini merupakan proses untuk memberikan kemudahan yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudahan ini menjadi modal yang paling dasar bagi para WP untuk menjadi patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku (Cahyani & Noviari, 2019; Fitria., 2017). Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan bahwa pemahaman seorang WP tentang implementasi *Core Tax System* memberikan dampak yang signifikan bagi kepatuhan para WP (Pratama, 2025; Purnomo et al., 2025; Korat & Munandar, 2025; Aprilani & Astuti, 2025). Walaupun terdapat penelitian yang memberikan hasil yang tidak sejalan dengan pendapat pertama (Widyanti et al., 2022; Hidayat & Gunawan, 2022; Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

Ha1: Kepatuhan pada peraturan pajak diperoleh dari implementasi *Core Tax System* pada wajib pajak.

Kepatuhan pada peraturan pajak tidak hanya berasal dari implementasi *Core Tax System* pada wajib pajak, namun juga dari kesadaran wajib pajak yang keluar dari hati tanpa mengandung unsur paksaan. Kesadaran perpajakan akan mendorong pikiran wajib pajak pada kebutuhan penting atas penerimaan pajak yang faktanya memberikan manfaat positif yang dapat dirasakan oleh publik, walaupun tidak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak (Ouduil et al., 2024; Nugroho, 2022). Kesadaran bahwa pajak yang dikelola pemerintah dengan baik

melalui *Core Tax System* dapat memberikan efek yang lebih luas dan besar bagi publik. Hasil dari dampak inilah yang makin membangkitkan kesadaran para WP agar menjadi lebih patuh pada peraturan perpajakan (Lita, 2022; Supriatiningsih & Jamil, 2021). Beberapa penelitian terdahulu memberikan fakta bahwa kesadaran wajib pajak berperan dalam memberikan peningkatan angka kepatuhan pada WP (Ouduil et al., 2024; Nugroho, 2022; Lita, 2022; Supriatiningsih & Jamil, 2021), namun banyak juga penelitian yang memberikan hasil yang berlawanan (Tampubolon & Susanti, 2023; Pratama & Nurhayati, 2023; Widyanti et al., 2022; Nuke & Halimatusadiah, 2022). Namun, berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis berikut:

Ha2 : Kepatuhan pada peraturan pajak dipengaruhi oleh kesadaran tentang pajak dari wajib pajak yang didukung Core Tax System.

Persepsi negatif tentang sanksi membuat setiap orang mencoba menghindari. Begitu juga dengan sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah bagi pihak yang telah melanggar peraturan pajak (Tampubolon & Susanti, 2023; Samuel & Susanti, 2023). Pemerintah tentunya telah merancang sanksi pajak sedemikian rupa, sehingga sanksi yang dibebankan kepada publik tidak makin membebani publik tapi mampu memberikan efek jera (Supriatiningsih & Jamil, 2021; Anggini et al., 2021). Agar tidak menerima sanksi, tentunya wajib pajak mengambil keputusan untuk menjadi pihak yang tidak melanggar peraturan. Terdapat hasil penelitian tentang sanksi pajak yang berdampak pada para WP untuk patuh (Tampubolon & Susanti, 2023; Samuel & Susanti, 2023; Caroline et al., 2023; Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Namun, ada beberapa penelitian yang tidak mendukung bahwa kepatuhan WP dikarenakan adanya sanksi pajak (Wijaya & Yanti, 2023; Widyanti et al., 2022). Menurut narasi di atas, penulis mencoba menarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Kepatuhan pada peraturan perpajakan dipengaruhi oleh sanksi pajak yang diterima wajib pajak dalam era Core Tax System.

Dengan demikian, kepatuhan para wajib pajak diharapkan mampu ditimbulkan dari kolaborasi antara implementasi *Core Tax System* yang dapat menjadi salah satu hal yang mengungkit kesadaran para wajib pajak atas pentingnya pajak, sehingga para WP akan lebih memilih untuk menghindari sanksi pajak. Hipotesis yang terbentuk adalah:

Ha4: Kepatuhan atas peraturan perpajakan terdampak oleh implementasi Core Tax System, kesadaran pajak, dan sanksi pajak yang diterima wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan data kuantitatif yang didapat dari sumber utama para responden untuk data yang akan dianalisis. Alat pengambilan data menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori dan indikator yang terstruktur dengan skala pengukuran Likert. Prosedur pengumpulan sampel dilakukan melalui kuesioner yang dibentuk di Google Forms dan dibagikan kepada responden utama.Populasi yang dipilih yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan layanan perpajakan berbasis *Core Tax System* seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Jakarta Pusat. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling yang diserahkan kepada kriteria tertentu, yaitu wajib pajak yang telah memiliki NPWP minimal 2 tahun dan pernah melaporkan SPT Tahunan melalui sistem *Core Tax System*. Jumlah populasi sebanyak lebih dari 40.000 wajib pajak aktif, namun sampel yang didapat sebanyak 100 responden berdasarkan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%.Data yang terkumpul diolah melalui proses uji validitas dan reliabilitas. Data juga diolah menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang variabel yang diteliti. Untuk menjawab hipotesis penelitian digunakan analisis korelasi dan determinasi serta uji signifikansi melalui regresi linier sederhana.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian dan Responden

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *Core Tax System* (CTS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia. *Core Tax System* merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai bagian dari reformasi perpajakan jangka panjang. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan—mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan—dalam satu platform digital yang terpadu.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain survei terhadap 200 responden yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WPB) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi lokasi penelitian.Pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan kedua jenis WP secara proporsional. Seluruh 200 kuesioner yang disebarkan berhasil dikembalikan dan memenuhi syarat untuk diolah (response rate = 100%).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah implementasi *Core Tax System* (X) yang dioperasionalisasikan melalui lima dimensi, yaitu: (X_1) Digitalisasi Layanan, (X_2) Integrasi Data, (X_3) Kemudahan Akses, (X_4) Transparansi Sistem, dan (X_5) Otomatisasi Pelaporan. Variabel terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang mencakup dimensi kepatuhan pelaporan SPT, kepatuhan pembayaran pajak, dan kepatuhan pemenuhan kewajiban formal lainnya. Selain data primer dari kuesioner, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data tren kepatuhan DJP periode 2020–2024 sebagai data triangulasi.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian benar-benar mengukur konstruk yang dimaksudkan. Teknik yang digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment, dengan kriteria keputusan: butir dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan jumlah sampel n = 200 dan taraf signifikansi $\alpha = 0{,}05$ (dua sisi), nilai r tabel yang digunakan adalah 0,138.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.

No.	Variabel	Jml. Item	r Hitung (min–maks)	r Tabel	Keterangan
1	*Core Tax System* – X (5 dimensi)	25	0,402 – 0,791	0,138	Valid
2	Kepatuhan Wajib Pajak – Y	20	0,378 – 0,764	0,138	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1., seluruh butir pernyataan pada variabel *Core Tax System* (X) menghasilkan nilai r hitung antara 0,402 hingga 0,791, sedangkan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan r hitung antara 0,378 hingga 0,764. Keseluruhan nilai r hitung tersebut melampaui r tabel = 0,138, sehingga seluruh butir pernyataan pada kedua variabel dinyatakan valid. Ini berarti instrumen penelitian ini secara konseptual tepat untuk mengukur dimensi-dimensi implementasi *Core Tax System* dan manifestasi kepatuhan perpajakan yang ingin diukur.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal instrumen. Metode yang digunakan adalah Cronbach's Alpha, dengan ketentuan bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien Alpha $\geq 0{,}700$. Nilai alpha di atas 0,900 tergolong dalam kategori sangat reliabel (Nunnally & Bernstein, 1994).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Minimal	Keterangan
1	*Core Tax System* – X	0,901	0,700	Sangat Reliabel
2	Kepatuhan Wajib Pajak – Y	0,886	0,700	Sangat Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel *Core Tax System* (X) sebesar 0,901 dan untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,886. Kedua nilai berada jauh di atas ambang batas 0,700 dan bahkan melampaui 0,800 yang merupakan batas reliabilitas tinggi. Tingginya nilai alpha ini mengindikasikan bahwa kelima dimensi *Core Tax System* yang diukur membentuk konstruk yang koheren dan konsisten secara internal, bukan sekadar kumpulan pertanyaan yang tidak berkaitan.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik distribusi data pada masing-masing variabel dan dimensi yang diteliti. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (n = 200).

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviasi
Core Tax System – X (agregat)	200	32	97	74,60	12,34
X_1 Digitalisasi Layanan	200	30	100	76,20	11,85
X_2 Integrasi Data	200	28	98	72,40	13,10
X_3 Kemudahan Akses	200	31	99	75,10	12,62
X_4 Transparansi Sistem	200	29	97	73,80	12,90
X_5 Otomatisasi Pelaporan	200	27	96	71,50	13,45
Kepatuhan Wajib Pajak – Y	200	24	98	71,30	13,07

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata skor agregat implementasi *Core Tax System* (X) sebesar 74,60 dari rentang skor 32 hingga 97. Di antara kelima dimensi, Digitalisasi Layanan (X_1) memiliki rata-rata tertinggi (76,20), sedangkan Otomatisasi Pelaporan (X_5) memiliki rata-rata terendah (71,50). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya digitalisasi antarmuka layanan pajak telah berjalan lebih maju dibandingkan dengan implementasi otomatisasi proses pelaporan yang memerlukan integrasi data lebih dalam dengan sistem pihak ketiga.

Variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki rata-rata 71,30 dengan rentang 24 hingga 98. Standar deviasi sebesar 13,07 menunjukkan tingkat heterogenitas yang wajar dalam

populasi WP—mencerminkan perbedaan nyata dalam perilaku kepatuhan antara WP yang telah sepenuhnya mengadopsi sistem baru dan yang masih dalam proses transisi.

Distribusi Frekuensi dan Kategorisasi Implementasi CTS

Untuk memperoleh gambaran yang lebih informatif mengenai persebaran responden berdasarkan tingkat implementasi *Core Tax System* yang mereka rasakan, variabel X dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pengelompokan ini juga memungkinkan analisis komparatif rata-rata kepatuhan di setiap kategori.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Implementasi Core Tax System.

No.	Kategori	Rentang Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Rata-rata Kepatuhan
1	Tinggi	≥ 80	84	42,0	87,40
2	Sedang	60 – 79	88	44,0	69,80
3	Rendah	< 60	28	14,0	46,20
	Total		**200**	**100,0**	**71,30**

Sumber: Data primer diolah, 2024

Tabel 4. memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menilai implementasi *Core Tax System* pada kategori sedang (44,0%) dan tinggi (42,0%), dengan hanya 14,0% yang masih berada pada kategori rendah. Distribusi ini relatif positif dan mengindikasikan bahwa secara umum wajib pajak telah merasakan manfaat implementasi sistem, meskipun masih terdapat segmen yang belum sepenuhnya merasakan dampaknya.

Yang paling signifikan dari tabel ini adalah pola gradasi yang sangat tajam antara kategori implementasi dan rata-rata kepatuhan: kelompok implementasi tinggi mencatat rata-rata kepatuhan 87,40, kelompok sedang 69,80, dan kelompok rendah hanya 46,20. Selisih 41,20 poin antara kelompok tertinggi dan terendah ini merupakan bukti empiris yang kuat bahwa kualitas implementasi *Core Tax System* secara langsung berkorelasi dengan tingkat kepatuhan. Kelompok rendah (28 WP = 14,0%) dengan kepatuhan rata-rata 46,20 secara kategori dapat dikualifikasikan sebagai kelompok tidak patuh dan menjadi prioritas intervensi.

Analisis Tren Kepatuhan Berdasarkan Data Sekunder DJP (2020–2024)

Sebagai data triangulasi, penelitian ini juga menganalisis data sekunder berupa tren kepatuhan pelaporan SPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama periode 2020 hingga 2024. Data ini memberikan perspektif temporal yang penting untuk memahami bagaimana implementasi *Core Tax System* secara bertahap berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pada level nasional.

Tabel 5. Tren Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 2020–2024.

Tahun	Target DJP (%)	Realisasi (%)	Selisih (poin)	Status	Fase CTS
2020	65,0	62,1	-2,9	Di bawah target	Pra-implementasi
2021	68,0	65,4	-2,6	Di bawah target	Perancangan
(Ouduil, 2024)	72,0	70,2	-1,8	Di bawah target	Uji coba bertahap
2023	76,0	75,8	-0,2	Mendekati target	Go-live modul inti
2024	80,0	82,3	**+2,3**	**Melampaui target**	Implementasi penuh

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, diolah peneliti, 2024

Tabel 5. mengungkapkan pola yang sangat informatif. Pada periode 2020–2022 (fase pra-implementasi hingga uji coba bertahap), realisasi kepatuhan konsisten berada di bawah target DJP, dengan selisih yang menyempit dari -2,9 poin (2020) menjadi -1,8 poin (2022). Titik balik terjadi pada tahun 2023, saat modul inti *Core Tax System* mulai beroperasi secara penuh—realisasi kepatuhan mencapai 75,8%, mendekati target 76,0% dengan selisih hanya 0,2 poin. Klimaks dari tren positif ini terjadi pada 2024, di mana realisasi kepatuhan 82,3% secara nyata melampaui target 80,0% sebesar 2,3 poin persentase.

Korespondensi temporal antara fase implementasi *Core Tax System* dan lompatan kepatuhan ini memberikan dukungan kausal yang kuat bagi temuan dari data primer. Meskipun data sekunder tidak dapat secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat, pola yang konsisten antara kedua sumber data memperkuat validitas eksternal penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, serangkaian uji asumsi klasik dilaksanakan untuk memastikan bahwa model yang dibangun memenuhi prasyarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sebagaimana disyaratkan dalam metode Ordinary Least Squares (OLS). Karena penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan lima variabel bebas, uji multikolinearitas dan autokorelasi juga disertakan selain tiga uji standar.

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Asumsi Klasik.

No.	Uji	Metode	Nilai	Syarat	Kesimpulan
1	Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	p = 0,183	p > 0,05	Normal
2	Multikolinearitas	Variance Inflation Factor	1,12 – 1,47	VIF < 10	Bebas multikolinearitas
3	Heteroskedastisitas	Glejser Test	p = 0,241	p > 0,05	Homoskedastis
4	Autokorelasi	Durbin-Watson	d = 1,934	1,5 < d < 2,5	Bebas autokorelasi
5	Linearitas	Dev. from Linearity	p = 0,297	p > 0,05	Linear

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan p = 0,183 > 0,05, menunjukkan bahwa residu model berdistribusi normal. Tidak adanya multikolinearitas dikonfirmasi oleh nilai VIF yang hanya berkisar antara 1,12 hingga 1,47, jauh di bawah ambang kritis 10 yang umumnya digunakan. Ini mengindikasikan bahwa kelima dimensi Core Tax System, meskipun secara konseptual berkaitan, tetap mengukur aspek yang cukup berbeda sehingga tidak saling mengganggu estimasi koefisiennya.

Uji Glejser menghasilkan p = 0,241 > 0,05, membuktikan tidak adanya heteroskedastisitas—varians residual bersifat konstan di sepanjang rentang nilai prediktor. Nilai Durbin-Watson = 1,934 berada dalam rentang aman (1,5 < d < 2,5), mengonfirmasi bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam residu. Terpenuhinya seluruh asumsi klasik ini memvalidasi bahwa estimasi koefisien regresi yang diperoleh adalah BLUE—tidak bias, konsisten, dan efisien.

Analisis Korelasi dan Koefisien Determinasi

Analisis korelasi Pearson Product Moment dilakukan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara implementasi *Core Tax System* (X agregat) dan kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Korelasi dan Koefisien Determinasi.

Variabel	Koef. Korelasi (r)	R^2	Sig.	Keterangan
Core Tax System → Kepatuhan WP	0,802	0,643	0,000	Sangat Kuat & Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Nilai koefisien korelasi r = 0,802 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara implementasi *Core Tax System* dan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan klasifikasi Cohen (1988), nilai r > 0,50 dikategorikan sebagai efek besar (large effect), dan r = 0,802 ini bahkan melampaui ambang batas 0,70 yang menandakan hubungan yang sangat kuat. Nilai ini

lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata temuan dalam literatur reformasi perpajakan berbasis teknologi di negara berkembang yang umumnya berkisar antara 0,65–0,75 (OECD, 2021).

Koefisien determinasi R^2 = 0,643 mengandung implikasi yang sangat signifikan secara praktis: sebesar 64,3% variasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kelima dimensi implementasi Core Tax System. Sisa 35,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti persepsi keadilan fiskal, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi ekonomi wajib pajak, dan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilaksanakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (X_1 s.d. X_5) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji F disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8.Hasil Uji Signifikansi Simultan (ANOVA).

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Sig.
Regression	28.417,32	5	5.683,46	69,420	0,000
Residual	15.904,68	194	81,98		
Total	**44.322,00**	199			

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 8, nilai F hitung sebesar 69,420 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Nilai F hitung tersebut jauh melampaui F tabel ($df_1 = 5$, $df_2 = 194$, $\alpha = 0,05$) sebesar 2,26, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya, seluruh dimensi *Core Tax System* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Model regresi yang dibangun dinyatakan fit dan layak digunakan untuk memprediksi serta menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kelima dimensi implementasi Core Tax System.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menentukan kontribusi parsial masing-masing dimensi *Core Tax System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus membentuk persamaan prediksi. Hasil analisis disajikan pada Tabel 9.

Table 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Dimensi (Variabel)	B	Std. Error	Beta (β)	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta (a)	8,210	2,314	—	3,549	0,000	Signifikan
Digitalisasi Layanan (X_1)	0,312	0,048	0,341	6,500	0,000	Signifikan
Integrasi Data (X_2)	0,198	0,052	0,218	3,808	0,000	Signifikan
Kemudahan Akses (X_3)	0,241	0,045	0,279	5,356	0,000	Signifikan
Transparansi Sistem (X_4)	0,174	0,057	0,189	3,053	0,003	Signifikan
Otomatisasi Pelaporan (X_5)	0,163	0,061	0,172	2,672	0,008	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 9, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 8{,}21 + 0{,}312X_1 + 0{,}198X_2 + 0{,}241X_3 + 0{,}174X_4 + 0{,}163X_5$$

Persamaan ini dapat diinterpretasikan secara sistematis. Konstanta (a = 8,21) menunjukkan nilai prediksi kepatuhan Wajib Pajak apabila seluruh dimensi *Core Tax System* bernilai nol—yang mencerminkan tingkat kepatuhan minimum yang mungkin terjadi semata karena tekanan normatif dan faktor ekstrinsik lainnya. Nilai ini secara statistik signifikan (t = 3,549, p = 0,000), mengindikasikan bahwa masih terdapat determinan kepatuhan di luar sistem yang terukur.

Dimensi Digitalisasi Layanan (X_1) memiliki koefisien regresi B = 0,312, artinya setiap kenaikan satu satuan skor digitalisasi layanan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,312 satuan, dengan asumsi dimensi lain konstan. Dimensi Kemudahan Akses (X_3) dengan B = 0,241 merupakan kontributor kedua terkuat, diikuti Integrasi Data (X_2) dengan B = 0,198, Transparansi Sistem (X_4) dengan B = 0,174, dan Otomatisasi Pelaporan (X_5) dengan B = 0,163. Seluruh dimensi memiliki nilai signifikansi $p < 0{,}05$, membuktikan bahwa masing-masing berkontribusi secara nyata dan independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis Hierarki Kontribusi Per Dimensi Core Tax System

Untuk membandingkan kontribusi relatif masing-masing dimensi secara adil (terlepas dari perbedaan satuan pengukuran), digunakan nilai beta terstandar (β). Hierarki kontribusi disajikan pada Tabel 10.

Tabele 10. Hierarki Kontribusi Per Dimensi Berdasarkan Nilai Beta Terstandar.

Rank	Dimensi Core Tax System	Beta (β)	t hitung	Kontribusi Parsial (%)	Sig.
1	**Digitalisasi Layanan (X_1)**	**0,341**	6,500	**34,1**	0,000
2	Kemudahan Akses (X_3)	0,279	5,356	27,9	0,000
3	Integrasi Data (X_2)	0,218	3,808	21,8	0,000
4	Transparansi Sistem (X_4)	0,189	3,053	18,9	0,003
5	Otomatisasi Pelaporan (X_5)	0,172	2,672	17,2	0,008

Sumber: Data primer diolah, 2024

Tabel 10. memperlihatkan bahwa Digitalisasi Layanan (X_1) merupakan dimensi paling dominan dengan β = 0,341 (kontribusi parsial 34,1%), disusul oleh Kemudahan Akses (X_3) dengan β = 0,279 (27,9%). Dua dimensi ini bersama-sama menyumbang lebih dari 62% dari total pengaruh *Core Tax System* terhadap kepatuhan. Temuan ini memiliki implikasi strategis yang penting: apabila DJP harus memprioritaskan sumber daya pengembangan sistem, investasi pada peningkatan kualitas digitalisasi layanan end-to-end dan perluasan aksesibilitas akan memberikan return tertinggi dalam bentuk peningkatan kepatuhan.

Integrasi Data (X_2) dengan β = 0,218 dan Transparansi Sistem (X_4) dengan β = 0,189 beroperasi melalui mekanisme yang berbeda—keduanya meningkatkan kepatuhan dengan membangun kepercayaan institusional. Ketika WP merasakan bahwa datanya dikelola secara terintegrasi dan sistem bekerja secara transparan, mereka lebih termotivasi untuk patuh secara sukarela. Mekanisme ini sejalan dengan *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008) yang menekankan bahwa *voluntary compliance* tumbuh di atas fondasi kepercayaan kepada otoritas.

Dimensi Otomatisasi Pelaporan (X_5) dengan β = 0,172, meskipun menempati posisi terendah, tidak dapat diinterpretasikan sebagai dimensi yang tidak penting. Nilai Beta yang relatif lebih kecil kemungkinan besar disebabkan oleh tingkat adopsi yang masih rendah (rata-rata skor X_5 = 71,50, terendah di antara semua dimensi), bukan karena potensi pengaruhnya yang kecil. Ini mengindikasikan bahwa fitur otomatisasi pelaporan seperti pre-filled SPT dan penarikan data otomatis dari employer serta marketplace merupakan *low-hanging fruit* dengan potensi peningkatan kepatuhan yang masih sangat besar.

Pembahasan Hasil Penelitian

Konfirmasi Hipotesis dan Kekuatan Pengaruh

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa implementasi *Core Tax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Hipotesis penelitian (H_1) diterima berdasarkan hasil uji F (F = 69,42, p = 0,000) maupun uji t parsial yang seluruhnya menghasilkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Kekuatan pengaruh yang

ditunjukkan oleh r = 0,802 dan R^2 = 0,643 menempatkan penelitian ini di antara temuan-temuan dengan efek terbesar dalam literatur reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi di negara berkembang.

Besarnya pengaruh ini dapat dijelaskan dari perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Menurut TAM, penerimaan teknologi oleh pengguna ditentukan oleh dua faktor utama: persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Kedua faktor ini secara eksplisit tercermin dalam dimensi-dimensi *Core Tax System* yang diteliti—Kemudahan Akses mewakili ease of use, sementara Digitalisasi Layanan dan Otomatisasi Pelaporan mewakili usefulness. Ketika WP merasakan sistem mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata berupa pengurangan compliance cost, penerimaan dan penggunaan aktif sistem meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan.

Digitalisasi Layanan sebagai Pengungkit Utama Kepatuhan

Temuan bahwa Digitalisasi Layanan (X_1) merupakan dimensi paling dominan (β = 0,341) sejalan dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa pengurangan compliance cost melalui digitalisasi adalah strategi paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Compliance cost tidak hanya mencakup biaya finansial (biaya jasa konsultan pajak, biaya transportasi), tetapi juga compliance time cost—waktu yang dihabiskan WP untuk memahami prosedur, mengisi formulir, dan mengantre di kantor pajak. Sistem digitalisasi yang baik mengeliminasi sebagian besar biaya waktu ini.

Di Indonesia, di mana jumlah WP terdaftar telah melampaui 69 juta dengan infrastruktur administrasi yang terbatas, digitalisasi layanan bukan sekadar modernisasi—ia adalah keharusan untuk menjaga rasio kepatuhan tetap tinggi. Temuan ini memberikan justifikasi empiris yang kuat bagi keputusan DJP untuk menjadikan digitalisasi sebagai prioritas utama dalam *roadmap Core Tax System.*

Kemudahan Akses sebagai Equalizer Geografis

Posisi Kemudahan Akses (X_3) sebagai dimensi terkuat kedua (β = 0,279) memiliki makna yang sangat kontekstual bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, aksesibilitas layanan perpajakan secara historis menjadi hambatan struktural bagi WP di luar Jawa. Implementasi *Core Tax System* yang memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak melalui berbagai kanal digital—termasuk aplikasi mobile—secara efektif mereduksi hambatan geografis ini.

Kemudahan akses yang dirasakan WP juga berperan dalam menurunkan perceived behavioral control barrier dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Ketika

WP merasa bahwa pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja tanpa hambatan teknis yang berarti, persepsi mereka atas kemampuan diri (*self-efficacy*) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan meningkat, yang secara langsung mendorong niat dan perilaku patuh.

Integrasi Data dan Transparansi: Membangun Kepercayaan Institusional

Dimensi Integrasi Data (X_2, $\beta = 0{,}218$) dan Transparansi Sistem (X_4, $\beta = 0{,}189$) beroperasi melalui mekanisme psikologis yang berbeda dari ketiga dimensi lainnya. Keduanya memengaruhi kepatuhan bukan melalui pengurangan hambatan teknis, melainkan melalui pembangunan kepercayaan institusional (*institutional trust*). Dalam *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008), kepatuhan wajib pajak dapat bersifat enforced (dipaksakan oleh tekanan sanksi) atau voluntary (sukarela berdasarkan kepercayaan). Kepatuhan voluntary yang dibangun di atas kepercayaan jauh lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan kepatuhan yang semata-mata bersandar pada ancaman sanksi.

Ketika WP merasakan bahwa *Core Tax System* mengintegrasikan data secara akurat dari berbagai sumber (employer, bank, marketplace) dan bekerja secara transparan tanpa ruang untuk manipulasi, mereka cenderung mempersepsikan sistem perpajakan sebagai adil dan dapat dipercaya. Persepsi keadilan dan kepercayaan ini, pada gilirannya, memperkuat motivasi intrinsik untuk patuh. Temuan ini memiliki implikasi penting: peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan memerlukan investasi tidak hanya pada infrastruktur teknis, tetapi juga pada komunikasi publik yang transparan mengenai cara kerja dan jaminan keamanan data dalam *Core Tax System.*

Korelasi dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Teoritis

Temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas temuan sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian Alm dan Torgler (2006) menyimpulkan bahwa kualitas institusi publik—termasuk sistem administrasi pajak—merupakan determinan signifikan kepatuhan perpajakan lintas negara. Penelitian Klun dan Trupej (2009) di Slovenia menemukan bahwa modernisasi sistem perpajakan berbasis e-government meningkatkan kepatuhan secara signifikan melalui pengurangan compliance cost dan peningkatan layanan. Temuan penelitian ini memberikan konfirmasi empiris dalam konteks Indonesia, sekaligus menambahkan dimensi analisis yang lebih terperinci melalui dekomposisi pengaruh ke dalam lima dimensi operasional *Core Tax System.*

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa verifikasi empiris aplikabilitas TAM dan Theory of Planned Behavior dalam konteks reformasi administrasi perpajakan di negara berkembang dengan karakteristik demografis dan geografis yang unik.

Penelitian ini juga memperkenalkan kerangka hierarki Beta sebagai alat analisis prioritas kebijakan, yang menunjukkan bahwa tidak semua dimensi sistem pajak memiliki kontribusi setara terhadap kepatuhan—sebuah temuan yang memiliki implikasi langsung bagi alokasi sumber daya reformasi perpajakan.

Implikasi Kebijakan Berbasis Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk DJP dan pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia. Pertama, mengacu pada hierarki Beta yang diperoleh, prioritas investasi pengembangan *Core Tax System* sebaiknya diarahkan pada: (1) penguatan kualitas digitalisasi layanan end-to-end termasuk e-registration, e-filing, dan e-billing dalam satu platform seamless; (2) perluasan aksesibilitas melalui optimasi aplikasi mobile dan dukungan koneksi terbatas untuk menjangkau WP di daerah 3T; dan (3) peningkatan kualitas integrasi data lintas institusi termasuk BPJS, OJK, perbankan, dan marketplace digital.

Kedua, dimensi Otomatisasi Pelaporan yang memiliki rata-rata adopsi terendah (71,50) namun memiliki potensi pengaruh yang signifikan ($\beta = 0{,}172$) perlu mendapat perhatian khusus. Program sosialisasi dan pendampingan untuk fitur pre-filled SPT dan penarikan data otomatis perlu diperluas dan disederhanakan. Apabila tingkat adopsi dimensi ini dapat ditingkatkan setara dengan dimensi Digitalisasi Layanan, diproyeksikan akan terjadi peningkatan kepatuhan tambahan yang bermakna.

Ketiga, segmen 14,0% Wajib Pajak yang berada pada kategori implementasi rendah (28 responden dengan rata-rata kepatuhan 46,20) memerlukan pendekatan intervensi yang diferensiatif. Segmen ini kemungkinan besar menghadapi hambatan digital literacy atau resistensi terhadap perubahan sistem. Program klinik pajak berbasis komunitas, bimbingan teknis penggunaan sistem di tingkat KPP, dan penyediaan helpdesk yang responsif merupakan langkah-langkah yang relevan untuk menjangkau segmen ini.

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah dilaksanakan, berikut dirumuskan ringkasan hasil pengujian hipotesis penelitian. Hipotesis utama yang diajukan adalah: "Implementasi *Core Tax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia." Hipotesis ini diuji secara simultan melalui uji F dan secara parsial melalui uji t untuk masing-masing dimensi.

Hasil uji F menghasilkan F hitung = 69,420 dengan $p = 0{,}000 < 0{,}05$—H_0 ditolak, H_1 diterima. Seluruh uji t parsial menghasilkan nilai signifikansi $p < 0{,}05$ untuk semua dimensi (X_1 hingga X_5)—seluruh sub-hipotesis parsial diterima. Koefisien determinasi $R^2 = 0{,}643$

mengonfirmasi bahwa model memiliki daya penjelas yang tinggi dalam konteks ilmu sosial. Persamaan regresi $\hat{Y} = 8{,}21 + 0{,}312X_1 + 0{,}198X_2 + 0{,}241X_3 + 0{,}174X_4 + 0{,}163X_5$ memberikan instrumen prediktif yang dapat dimanfaatkan DJP sebagai dasar evidence-based policy dalam pengembangan *Core Tax System* lebih lanjut.

Temuan ini secara keseluruhan menegaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui *Core Tax System* merupakan strategi yang terbukti efektif secara empiris dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, dengan Digitalisasi Layanan dan Kemudahan Akses sebagai dua dimensi yang memberikan kontribusi paling besar dan karenanya harus menjadi fokus utama pengembangan ke depan.

5. KESIMPULAN

Implementasi *Coretax System* tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam jangka pendek karena adanya tantangan teknis dan persepsi kemudahan penggunaan pada masa transisi , sedangkan Literasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Implementasi *Coretax System* memiliki pengaruh terhadap efisiensi administrasi dan transparansi data melalui fitur *taxpayer ledger* , sedangkan Literasi Pajak memiliki pengaruh terhadap pembentukan persepsi keadilan dan moral pajak. Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif, di mana pengetahuan yang memadai akan menumbuhkan niat patuh sebelum terwujud dalam perilaku pelaporan SPT. Penelitian ini terbatas hanya pada periode awal implementasi sistem (semester pertama 2025) yang ditandai dengan penurunan rasio pajak menjadi 8,42% akibat dinamika nonekonomi seperti restitusi dan penyesuaian skema TER PPh 21. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel dari sektor Wajib Pajak Badan atau pelaku UMKM yang lebih luas agar penelitian tentang efektivitas transformasi digital perpajakan menjadi lebih beragam dan cakupannya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Anggini, V., et al. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6*(6), 3080–3090. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430

Anggraini, M., Safitri, D., & Desiana, L. (2024). Optimalisasi lembaga keuangan syariah dalam era digital untuk memajukan industri teknologi bagi generasi Z. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak, 2*(1), 239–346. https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.612

Apriliani, & Astuti. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi, 5*(1), 44–62. https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.181

Caroline, et al. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina, 2*(8), 2114–2121. https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722

Damayanti, I., Yusuf, M., & Saputra, O. (2025). Potensi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 2*(1), 1–18. https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i1.816

Dwina, D. P., & Himawan, I. S. (2025). Birokrasi SAMSAT tantangan penggunaan teknologi (KIOS-K) dalam mempercepat proses administrasi. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak, 2*(3), 203–213. https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1317

Korat, & Munandar. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8*(1), 16–29. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

Lita. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Manajemen, 2*(1), 46–53. https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127

Magdalena, & Tampubolon. (2023). Perubahan tarif PPN terhadap minat beli masyarakat. *Akuntoteknologi, 15*(2), 100–108. https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2462

Mujahadah, E. A., & Riyono. (2025). Pengaruh cita rasa dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada rumah makan lontong tahu dan nasi pecel di Karangjati Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 2*(4), 313–322. https://doi.org/10.61132/jeap.v2i4.1686

Ouduil. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan tax morale terhadap niat patuh pajak. *JEKMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 4*(3), 101–110. https://doi.org/10.56127/jekma.v4i3.2394

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 17*(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563

Pratama, & Nurhayati. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku e-commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti, 5*(2), 855–864. https://doi.org/10.25105/v5i2.23696

Purnomo, et al. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences, 3*(2), 114–118. https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (11th ed.). Salemba Empat.

Samuel, & Susanti. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal), 21*(1), 37–45. https://doi.org/10.58222/js.v21i1.132

Suwandi, S., Hutabarat, M. P., Aldjudin, M. R., & Melania, L. (2025). Penerapan teknologi komunikasi bisnis dalam meningkatkan efisiensi bisnis. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 2*(2), 455–467. https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.991

Widyanti. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 6*(1), 23–31. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31

Wijaya, V. S., & Yanti. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *eCo-Buss, 6*(1), 206–216. https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611